



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK-1/ 6 Pendas/1997

T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka No. 30/1997 No. 642.2/817-Pendas/1997, Perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bantarujeg Kabupaten DT. II Majalengka.

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertarikan pembinaan Sekolah Dasar perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa Sindanghurip I dengan alamat Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg Kabupaten DT. II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1981, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 01 Desember 1997

1. Sekolah Dasar Negeri Mekarwangi Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg Kabupaten DT. II Majalengka diubah namanya menjadi Sekolah Dasar Negeri

Sindanghurip

NSS 101021606041

2. Memerintahkan Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bantarujeg dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan melaksanakan Administrasi penyerahan pengurusan Sekolah Dasar sesuai dengan perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITUTUP : B A N D U N G
Tgl. : 27 Nopember 1997

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT
ttd.



Drs. H.R. AMAN YUSUF, S

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN

Pembina
NIP. 010 050 824

Pembina Utama Muda
NIP. 490 042 982

Tembusan :

1. Yth. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bantarujeg;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Bantarujeg;